

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash-nash keagamaan (*An-nushush al-syar'iyah*). Secara umum pendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu memerhatikan pula kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*), sehingga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) benar-benar menjadi alternatif untuk di jadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.

Fatwa berpendapat bahwa di dalam *syirkah ta'wuniyah* ada unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut) sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menuntut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham ikut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku. Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa

Inggris yaitu *cooperative* merupakan gabungan dua kata *cooperation*. Dalam bahasa Belanda di sebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi*. Koperasi berasal dari kata *cooperation* bahasa Inggris, yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang bermaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang di bentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan meningkatkan tingkat hidup bersama.<sup>1</sup>

Faktor internal disini adalah kejadian yang bersumber dari lembaga yang bersangkutan, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Risiko semacam ini pada dasarnya bisa dicegah. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari oleh perbankan. contohnya, bencana alam, kerusuhan, perang, krisis ekonomi lokal, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi global, hingga efek domino dari masalah ekonomi yang ada di sebuah negara.<sup>2</sup>

Faktor kredit bermasalah yang telah mengalami kesulitan melakukan angsuran dan pelunasan sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang dilakukan pada awal pengajuan, hal ini bisa disebabkan oleh unsur kesengajaan dari nasabah atau karena ada karena adanya sebuah kejadian diluar perkiraan awal yang pada akhirnya menyebabkan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 289

<sup>2</sup> Soesno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h.4

nasabah tidak mampu untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada koperasi yang meminjaminya. Akibat nasabah tidak membayar lunas hutangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau bermasalah. Ditinjau dari segi hukum pidana disebut wanprestasi atau ingkar janji, apabila tidak membayar lunas hutangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati.

Kredit bermasalah hal yang sangat dihindari oleh pihak koperasi selaku pengurus, karena hal ini akan mengganggu kinerja dan dapat melumpuhkan kegiatan operasional koperasi, terutama jika terjadi dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya sudah adanya perjanjian antara pengurus koperasi dan nasabah untuk melunasi hutang dalam koperasi simpan pinjam, tetapi terjadinya kredit bermasalah karena adanya biaya tidak terduga yang harusnya biaya itu untuk melunasi simpan pinjam pada koperasi tetapi terpakai untuk biaya tidak terduga tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2021 TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI SYARI’AH BENTENG MIKRO INDONESIA KABUPATEN SERANG 021 KANTOR CABANG PONTANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil suatu permasalahan yang perlu diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal dan Penanganan Kredit Bermasalah pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Cabang Pontang?
2. Bagaimana Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 141 Tahun 2021 terhadap Sistem Pengendalian Internal dan Penanganan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Cabang Pontang?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini terarah, maka penulis fokus dalam penelitian yang hanya membahas “Sistem Pengendalian Internal dan Penanganan Kredit Bermasalah pada Koperasi Syari’ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Kantor Cabang Pontang dan Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 141 Tahun 2021 Terhadap Koperasi Syariah.

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal dan Penanganan Kredit Bermasalah pada Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Kantor Cabang Pontang
2. Untuk mengetahui tujuan Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 141 Tahun 2021 Terhadap Sistem Pengendalian Internal dan Penanganan Kredit Bermasalah pada Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Kantor Cabang Pontang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dipahami oleh Nasabah mengenai Sistem Pengendalian Internal dan Penanganan Kredit Bermasalah pada Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Kantor Cabang Pontang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 141 Tahun 2021 Terhadap Sistem Pengendalian Internal dan Penanganan Kredit Bermasalah pada Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Kantor Cabang Pontang.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang Sistem Pengendalian Internal dan Penanganan Kredit Bermasalah yaitu Hukum dan pelaksanaannya sebagai berikut:

No	Penulis dan Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Anda Salatiga (Skripsi oleh Wini Arintasari)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal Waal Wat Tamwil (BMT) Anda Salatiga	Penelitian ini terdapat perbedaannya dalam studinya yaitu bertempat di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). <sup>3</sup>

<sup>3</sup> <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3021/>

2.	Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariama. Tahun 2011 Skripsi oleh Agus Rahmat.	Kedua penelitian ini kesamaan meneliti mengenai bagaimana Sistem Pengendalian Internal dan Penyelesaian Kredit Macet.	Dalam penelitian yang saya lakukan ini merupakan Penyesuaian Kredit Macet Terhadap Nasabah Simpan Pinjam dalam Analisis Hukum Islam. <sup>4</sup>
3.	Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Pasuruan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama	Penelitian ini terdapat perbedaannya dalam studinya yaitu bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama. <sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://repo.unand.ac.id/2559/>

<sup>5</sup> <https://eprints.umm.ac.id/34985/>

4.	Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Pengeluaran KAS (Studi pada Koperasi Karyawan Jaya Mandiri Sejahtera Bersama Kota Batam)	Keempat penelitian ini sama-sama membahas tentang Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal dan Pengeluaran KAS	Penelitian ini terdapat perbedaannya dalam studi kasusnya yaitu bertempat (Studi pada Koperasi Karyawan Jaya Mandiri Sejahtera Bersama Kota Batam). <sup>6</sup>
5.	Penyelesaian Kredit Macet pada KSU Tumbuh Kembang (Studi di Pemogan-Denpasar Selatan)	Kelima penelitian ini sama-sama membahas Unsur-unsur Sistem Penyelesaian Kredit Macet	Dalam penelitian yang saya lakukan ini merupakan Penyesuaian Kredit Macet Terhadap Nasabah Simpan Pinjam dalam Analisis. <sup>7</sup>

Dari kalimat karya ilmiah penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 141 Tahun 2021 Terhadap Sistem Pengendalian Internal dan Penanganan

<sup>6</sup> <https://eprints.umm.ac.id/36598/>

<sup>7</sup> <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19806>



Kredit Bermasalah Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia 021 Kantor Cabang Pontang dibeberapa studi belum pernah dilakukan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Mengingat bahwa pengambilan keputusan, persetujuan sangatlah berperan untuk mengontrol sistem pengendalian internal, guna mencegah dan mengurangi kredit bermasalah yang terjadi pada koperasi syari'ah benteng mikro Indonesia.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Fatwa-Fatwa**

Imam Syafi'i berkata tentang fatwa: *“Tidak halal seseorang memberikan fatwa tentang agama Allah, kecuali mengerti seluk beluk kitab Allah, tentang nasikh dan mansukhnya, muhkam dan mutasyabihnya, ta'wil dan tanzilnya, makiyah dan madaniyahnya, apa yang dikehendakinya dan dalam hal apa ayat tersebut diturunkan. Setelah ia mengerti tentang hadist Rasulullah Saw. Tentang nasyikh dan mansyukhnya mengerti seluk beluk hadis sebagaimana mengerti seluk beluk Al-qur'an, mengerti bahasa Arab, dan mengerti nilai rasa bahasa Arab, mengerti persoalan (perangkat) yang diperlukan oleh ilmu dan Al-qur'an. Selain itu dia harus mampu bersifat pendiam (memerhatikan), tidak hanya bicara setelah itu dia menghormati pendapat para ahli pikir, dan memiliki kemampuan untuk berfatwa. Apabila semua syarat tersebut ada pada dirinya, maka ia boleh berbicara dan berfatwa tentang halal dan haram. Namun jika tidak demikian,*

*boleh berbicara hal ihwal ilmu tapi tidak boleh memberi fatwa.”* Bila diperhatikan pendapat Imam Assyafi’i di atas, maka persyaratan seorang *mufti* sama dengan persyaratan seorang *mujtahid*, atau ia berpendapat seorang *mufti* itu adalah seorang *mujtahid*, walaupun ada ulama yang membedakannya, seperti yang telah di jelaskan diatas.<sup>8</sup>

Madzhab Imam Syafi’i mendefinisikan Mudharabah adalah suatu Akad perjanjian yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di tjarahkan atau diusahakan.<sup>9</sup>

## **2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

### **a. Dasar Pemikiran**

1. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya dewan pengawas syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan didalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.
2. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi keuangan.

---

<sup>8</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.376

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Mudharabah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016), h. 137

3. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
4. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

b. Pengertian

1. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.
2. Produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariat Islam.
3. Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
4. Badan pelaksanaan harian Dewan Syariah Nasional adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional.
5. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.<sup>10</sup>

c. Kedudukan, Status dan Anggota

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahden, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana), h. 109

1. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
3. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
4. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

d. Tugas dan Wewenang

Dewan Syariah Nasional bertugas:

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syariah Nasional berwenang:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

e. Mekanisme Kerja

Dewan Syariah Nasional

1. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
2. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan

syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>11</sup>

- f. Metode Istinbath DSN MUI Tata cara penetapan fatwa MUI yang telah dijadikan pedoman sebagai berikut.

#### Pasal 1

Dasar-dasar fatwa:

1. Al-Qur'an
2. Al-Sunnah
3. Al-Ijma
4. Al-Qiyas

#### Pasal 2

1. Pembahasan suatu masalah untuk difatwakan harus memerhatikan:
  - a. Dasar-dasar fatwa tersebut dalam pasal 1
  - b. Pendapat imam-imam mazhab dan fuqaha yang terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya.
2. Cara pembahasan seperti tersebut di atas adalah sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan

---

<sup>11</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 51-52

3. Apabila masalah yang difatwakan tidak terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan belum terpenuhi yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (2), maka dilakukan ijtihad jama'i.<sup>12</sup>

Pasal 3 Yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah:

1. Majelis Ulama Indonesia mengenai:
  - a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara keseluruhan
  - b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain
  - c. Majelis Ulama Daerah tingkat 1 mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal/kasus-kasus di daerah, dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia/ komisi fatwa.

Pasal 4

1. Rapat komisi fatwa dihadiri oleh anggota-anggota komisi fatwa berdasarkan ketentuan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia/ dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat 1, dengan kemudian mengundang tenaga ahli sebagai peserta rapat apabila dipandang perlu.

---

<sup>12</sup> Mardani, Ushul Fiqh, *Fatwa-Fatwa Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 385

2. Rapat Komisi Fatwa diadakan jika:
  - a) Ada permintaan atau pertanyaan yang oleh Majelis Ulama Indonesia dianggap perlu untuk difatwakan.
  - b) Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari permintaan lembaga sosial kemasyarakatan atau Majelis Ulama Indonesia sendiri.
3. Mengenai tata tertib rapat komisi fatwa berupa fatwa mengenai suatu masalah disampaikan oleh ketua komisi Fatwa kepada Dewan pimpinan Majelis Indonesia/Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat 1.
4. Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia/Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat 1 mentanfidzkan fatwa tersebut ayat (1) dalam bentuk surat keputusan penetapan fatwa.<sup>13</sup>

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya. Alur penetapan fatwa ekonomi syariah tersebut adalah sebagai berikut.

---

<sup>13</sup> Mardani, Ushul Fiqh, *Fatwa-Fatwa Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 386



- a) Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini biasa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
- b) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c) Ketua badan pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- d) Ketua badan pelaksanaan Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk dapat pengesahan.
- e) Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari Rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (*ex officio*

Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio sekretaris Umum MUI).<sup>14</sup>

Menurut KH. Ma'ruf Amin (ketua DSN-MUI), bahwa secara ringkas sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI adalah sebagai berikut.

- a) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalinya.
- b) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyah*) akan disampaikan sebagaimana adanya.
- c) Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan mazhab, maka (1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui *al-jam'u wa al-taufiq*; dan (2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah almazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih muqaran.
- d) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil

---

<sup>14</sup> Yeni Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2010), h. 158.

*ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani ta'lili* (*qiyas, istishshani, ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sad al-zari'ah*.

- e) Penetapan fatwa senantiasa memerhatikan kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dan *maqashid al-syariah*.

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (*tasawuth*), artinya tidak terlalu rigit terhadap teks *nash* (*tasyadud*), tapi juga tidak terlalu ke luar dari *mafhum al-nash* dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum (*tasahul*), DSN-MUI berpegangan bahwa anggapan adanya *mashlahah* yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena *mashlahah* yang seperti itu termasuk *mashlahah* yang belum pasti (*mashlahah mauhumah*), sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk *mashlahah* yang pasti (*mashlahah qath'iyah*). Sehingga tidak ada alasan untuk mendalihkan mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syariah.

Setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya, baik Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Saw. Menyatakan hukum tanpa didasarkan pada dalil, disebut dengan *tahakkum* (membuat hukum). Perbuatan ini harus dihindari karena termasuk dosa besar melebihi dosa syirik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mardani, Ushul Fiqh, *Fatwa-Fatwa Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 387

Sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT, surat al-A'raaf (7) ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ  
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى  
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*“Katakanlah, tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersatukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”*

Dalam surat al-Nahl (16) ayat 116, secara tegas Allah SWT. Melarang tahakkum:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا  
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا  
يُفْلِحُونَ ۗ

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut lidahmu secara dusta, ini halal dan haram, untuk*

*mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.*

#### Al-Hadits

Disamping dalam Al-qur'an, dasar hukum kredit juga terdapat dalam hadist Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوَفَّهَ وَقَالَ خَيْرُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." (H.R. Muslim No.3004)*

Ayat di atas senantiasa dipegang teguh oleh komisi fatwa MUI pada setiap akan menetapkan dan mengeluarkan suatu fatwa. Kekhawatiran akan terancam ayat di atas. Dalam mengeluarkan suatu fatwa, adalah dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta sosiokultural

masyarakat, sehingga fatwa itu benar-benar membawa kemaslahatan dan agar sejalan tujuan pensyaria'tan hukum Islam (*maqashid al tasyri'*), yaitu *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) yang disepakati oleh seluruh ulama. Dengan kata lain, pedoman dasar bagi fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI adalah dalil-dalil hukum, yakni al-Qur'an dan sunnah serta dalil lainnya seperti *ijma'* sahabat, disamping memperhatikan kemashlahatan tadi.<sup>16</sup>

### 3. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara *manual*, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.

- a. Tujuan sistem pengendalian internal: (1) menjaga kekayaan organisasi, (2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi, dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal tersebut dapat dibagi menjadi dua macam: pengendalian internal akuntansi (*internal*

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Tahun 2000), h. 143

*accounting control*) dan pengendalian internal administratif (*internal administrative control*). Pengendalian internal akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan dan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian internal administratif meliputi stuktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.<sup>17</sup>

#### **4. Penanganan Kredit Bermasalah**

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya, seorang memberi mobil kesebuah dealer dengan uang muka 10 persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Contoh lain, seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan

---

<sup>20</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal*, (Jakarta: Salemba Empat: 2014), h. 164

angsuran satu kali dalam seminggu. Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penegasan hutang dengan tulisan dan saksi adalah disunahkan, berlainan dengan pendapat Ibnu Hazm dan sebagai Tabi'in yang berpendapat bahwa itu wajib dalam hutang yang ditentukan masa pembayarannya. Sementara pendapat ulama yang lain tentang pembatasan waktu peminjaman adalah batil. Tidak diharuskan membatasi waktu peminjaman meskipun itu disyariatkan pada waktu perjanjian orang yang menghutangi bebas meminta kembali pinjamannya kapan saja ia kehendaki. Melunasi hutang hukumnya wajib menurut ajaran agama. Hutang itu tidak bisa dihanguskan, kecuali apabila pihak yang berhutang terjebak dalam kesulitan untuk melunasinya.<sup>18</sup>

Asal hukum meminjamkan sesuatu itu sunnah, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Ariyah pinjam-meminjam ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan.<sup>19</sup>

Firman Allah SWT.:

---

<sup>18</sup>Abdullah al-Muhslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 429

<sup>19</sup>Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 322



## a) Al-qur'an

وَتَعَاوَنَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Al-Maidah:2).<sup>20</sup>

## b) Al-Hadits

فَإِنَّ خَيْرَ كُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري و مسلم)

“Sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam melunasi hutang”.

(HR. Bukhari dan Muslim).

Pinjaman itu sendiri terkadang berupa harta, dan terkadang berupa kehormatan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radiallahu ‘anhu bahwa beliau berkata: “*pinjamkan dari kehormatan dirimu untuk saat kamu membutuhkannya*”, artinya jangan engkau menuntut hakmu darinya, dan jangan engkau hukum orang yang melakukannya terhadapmu, sehingga kamu datang di hari Kiamat dengan pahala sempurna.<sup>21</sup>

Secara terminologis arti pinjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu

---

<sup>20</sup> Almuhammadin, *Mushaf Al-qur'an Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia*, (Depok: Al-Huda, 2002), h. 107

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 282

saat. Telah terbukti di syariatkannya peminjaman ini berdasarkan kitabullah, Sunah Rasul dan Ijma' para ulama.<sup>22</sup>

Adapun dari Al-qur'an dijelaskan, sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Al-Baqarah: 245).*<sup>23</sup>

Kemudian di dalam dalil ijma' juga disebutkan yaitu umat Islam sudah melakukan praktik pinjam meminjam ini sejak zaman Nabi Saw. Hingga saat ini, Para ulamapun membolehkannya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.<sup>24</sup>

Kredit bermasalah adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagai mana mestinya sesuai dengan perjanjian.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Abdullah al-Muhslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 260

<sup>23</sup> Almuhammadin, *Mushaf Al-qur'an Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia*, (Depok: Al-Huda, 2002), h. 41

<sup>24</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2009), h. 53

<sup>25</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Bandung: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), h. 184

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>26</sup>

- a. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>28</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

- a. Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perkoperasian adalah Koperasi

---

<sup>26</sup> Suharsmi Arikunto, 2012, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta, h. 126

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 15

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum metode penelitian merupakan prosedur dan tata cara yang digunakan dalam metode sebagai alat peneliti.

b. Kasus

Saat ini semakin marak kasus penipuan berkedok koperasi. Salah satu contohnya yang tengah menjadi perbincangan saat ini yaitu kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Kasus koperasi simpan pinjam indosurya yang gagal bayar menyebabkan kerugian mencapai lebih dari 14 triliun ini hanya satu dari sekian banyak kasus koperasi di Indonesia. Semakin banyaknya kasus penipuan ini membuat reputasi koperasi di mata masyarakat menjadi buruk. Ekonom CORE Indonesia sekaligus Dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah Redjalam, mengungkapkan berulangnya kasus penipuan berkedok koperasi disebabkan beberapa faktor. Pertama, karena setiap kasus tidak diinvestigasi dan diungkap secara tuntas kepada masyarakat untuk dijadikan pembelajaran.

“Faktor kedua adalah lemahnya pengaturan dan pengawasan koperasi. Harus diakui bahwa selama ini Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi koperasi tidak punya kapasitas secara komprehensif. Setidaknya dilihat dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur pengawasan yang dimiliki Kementerian Koperasi,” ungkapan dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2020).

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- a.) Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara kepada narasumber dan hasil dokumentasi yang membahas tentang sistem pengendalian internal dan penanganan kredit bermasalah pada Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang.

Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang. Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.<sup>29</sup>

- b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Sumber Sumber Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 142

Sumber bahan hukum data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan baik dari kitab, buku maupun pendapat para ulama yang membahas tentang sistem pengendalian internal dan penanganan kredit bermasalah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Metode Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif, observasi yang dilakukan peneliti adalah pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data berupa pengamatan lapangan tentang sistem pengendalian internal dan kredit bermasalah pada koperasi syari'ah benteng mikro Indonesia Kabupaten Serang.

##### b. Metode Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang di peroleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.<sup>30</sup> Objek yang akan diwawancarai adalah nasabah dan pengurus Koperasi Syari'ah di Desa Pontang Kabupaten Serang.

---

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), h. 129

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>31</sup>

Demi melengkapi data yang telah dikumpulkan, maka penulis berusaha untuk mengumpulkan dan menggunakan dokumen yang telah ada di lokasi.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian di analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang ditanya responded secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>32</sup>

Metode analisis data dalam metode kualitatif adalah permasalahan yang dibawa oleh peneliti yang masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah memasuki lapangan atau konteks sosial. Setelah data yang digunakan telah lengkap, maka tahap berikutnya adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperbolehkan gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

---

<sup>31</sup> Koenjaraningrat, *Ibid*, h. 82

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 12

## **I. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini di susun penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang di teliti.

**BAB I: PENDAHULUAN**, menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II: GAMBARAN OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN**, menjelaskan tentang Peranan Unit Pengelolaan Kegiatan Koperasi Syari’ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Cabang Pontang, Sejarah Berdirinya, Visi Misi, Struktur Organisasi, dan Produk-produk Koperasi Syari’ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Cabang Pontang.

**BAB III: SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA (BMI)**, Sistem Pengendalian Internal: Definisi, Unsur-Unsur, Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), dan Pendekatan Untuk Merancang Pengendalian Internal.

Kredit Bermasalah: Pengertian Kredit, Nisbah Pinjaman, Islam dan Kredit.



**BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN,** Sistem Pengendalian Internal dan Penanganan Kredit Bermasalah pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Cabang Pontang.

Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 141 Tahun 2021 terhadap Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Cabang Pontang.

**BAB V: PENUTUP,** memuat kesimpulan dan saran.